

TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN DAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT
INDONESIA KANTOR KAS PANGKEP

MUHAMMAD MAULADI ALWI
NIM : 16 61406 013



PROGRAM STUDI D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019

TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN DAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT
INDONESIA KANTOR KAS PANGKEP

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya

Disusun dan diajikan oleh

MUHAMMAD MAULADI ALWI
NIM : 16 61406 013

Kepada

PROGRAM STUDI D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-nya serta kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“PELAKSAAN DAN SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR KAS PANGKEP”** sebagai salah syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi DIII Manajemen Keuangan Dan Perbankan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muslim Maros

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, uswatun hasanah, penuntun umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dialah buah hati Aminah putra Abdullah yaitu Muhammad SAW. Dan juga beserta keluarga dan sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menghidupkan sunnahnya serta menegakkan kebesaran ajaran Tuhannya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada keluargaku tercinta Ibu, Bapak serta adik-adikku yang senantiasa mamberikan dukungan, motivasi dan dorongan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.

2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, MSc., PHd, selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Muhammad Nurjaya, S. Sos., Msi. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Dan Alumni dan sekaligus Pembimbing Magang.
4. Bapak Dr. Dahlan, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
5. Ibu Sarnawiah, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Keuangan Dan Perbankan DIII.
6. Bapak Abdul Hafid Burhami, SE.,MM selaku pembimbing I (satu) yang tak hentinya memeberikan arahan dan masukan sampai selesainya Tugas Akhir ini.
7. Ibu Ibriati Alimuddin, SE.,MM selaku pembimbing II (dua) yang tak hentinya memeberikan arahan dan masukan sampai selesainya Tugas Akhir ini.
8. Serta para dosen-dosen FEB yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
9. Kepada Pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep atas kesediaannya menerima penulis untuk melakukan magang dan penelitian Tugas Akhir.

10. Untuk teman-temanku Program Studi Keuangan dan Perbankan Angkatan 2016.
11. Untuk teman-teman alumni XII Akuntansi 4 yang selalu memberikan suport dan semangat untuk menyusun Tugas Akhir ini.
12. Untuk teman-teman alumni IX.A yang selalu memberikan suport dan semangat untuk menyusun Tugas Akhir ini.
13. Untuk barisan para mantan yang relah hadir mewarnai hari-hari penulis.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pangkep, 20 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penulisan	6
D. Manfaat penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Tahap Perhitungan Bagi Hasil	14
C. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional	16
D. Kerangka Fikir	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	19
B. Metode Pengumpulan Data	19
C. Jenis Dan Sumber Data	20
D. Metode Analisis	20

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Muamalat	21
B. Visi Dan Misi Bank Muamalat	23
C. Logo Dan Makna Bank Muamalat	24
D. Struktur Organisasi	24
E. Uraian Pekerjaan	25
F. Produk-Poduk Bank Muamalat	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	33
--	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NOMOR	HALAMAN
1. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional	16
2. Tingkatan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	35
3. Waad Nisbah	38

DAFTAR GAMBAR

NOMOR	HALAMAN
1. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil	15
2. Kerangka Pikir	18
3. Logo Bank Muamalat	24
4. Struktur Organisasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dunia perbankan indonesia mulai mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan Bank Muamalat pada November tahun 1991. Istilah syariah itu sendiri dalam pasal 1 (angka 13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1996, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan.

Menurut *Sudarsono(2012:29)*, tentang Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang mengoprasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut berpacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadits, Qyas dan Ijma' para ulama.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga yang mempraktikkan ekonomi syariah, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di negara kita. Perbankan konvensional seolah berlomba untuk segera melahirkan unit usaha syariah. Yang telah memiliki usaha syariah juga telah bersiap melepasnya menjadi entitas tersendiri, terpisah dari bank induknya melalui *spin off* dan menyuntik permodalannya agar mampu tumbuh berkembang menjadi besar. Bank-bank umum syariah yang telah eksis juga tak mau kalah melakukan ekspansi dan memperluas jaringan.

Istilah perbankan syariah pada saat ini merupakan isu yang hangat dan banyak dibicarakan baik oleh praktisi perbankan syariah dan para ahlinya maupun oleh pakar politik dan ekonomi konvensional pada umumnya. Keberadaanya yang mengutamakan sistem bagi hasil sebagai prinsip dasar dari perbankan syariah, diharapkan dapat memicu kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia yang relatif muda tidak lepas dari peluang perbankan syariah di dalam masyarakat muslim yang semakin menyadari pentingnya mengaplikasikan agama pada segala dimensi kehidupan termasuk perekonomian. Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) pada 16 Desember 2003 yang menegaskan bunga bank konvensional adalah riba, diperkuat dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga. Sehingga memberikan peluang lebih besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan ekselerasi pengembangannya. Selain itu perbankan syariah telah membuktikan mampu bertahan dari gelombang krisis yang menghancurkan banyak bank konvensional, hal ini ditandai tidak terlikuidasinya bank-bank syariah.

Pola bagi hasil atau syirkah ini terdiri dua model. Model pertama, dimana kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana/modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan mudharabah (*trustee profit sharing*).

Perbankan syariah merupakan satu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem tabungan bagi hasil di bank syariah sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan tabungan di bank syariah tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan bank syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil).

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontak (akad) besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Akad kerja sama dalam bank syariah terbagi atas akad mudharabah dan akad musyarakah.

1. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.
2. akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Sistem bagi hasil tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami pelaksanaan dan sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah yang telah dijalankan di Bank Muamalat. Beberapa masyarakat juga masih banyak yang belum memahami antara bunga dengan sistem bagi hasil.

Didalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank muamalat cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dananya yang dilakukan bank syariah dalam bentuk tabungan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tabungan di bank syariah tidak berbeda dengan tabungan di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan dan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep, yang dituang dalam judul :**“PELAKSANAAN DAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR KAS PANGKEP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep.
2. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
2. Manfaat Praktis yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Antonio (2012:12), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama antara dua belah pihak atau lebih di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.

b. Konsep Bagi Hasil

Menurut *Azfa Pabulo* (punyahari.blogspot.com 2013), Konsep bagi hasil bank syariah sangat berbeda sekali dengan bunga bank konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana, selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu yang ingin diambilnya.

2. Teori Tabungan Mudharabah

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Cara penerikannya biasanya menggunakan Cash Card atau Kartu ATM dan Debt Card.

Menurut *Simurangkir (2015:92)*, tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan antara bank dan nasabah.

Menurut *Sadono Sukirno (2015:384)*, tabungan adalah merupakan pendapatan rumah tangga yang disimpan dilembaga keuangan dan tidak digunakan untuk membeli barang.

Menurut *Kunarjo (2013:230)*, tabungan adalah jumlah yang disisihkan seorang individu dari pendapatannya untuk tujuan investasi atau menurut teori ekonomi pendapatan yang tidak dikonsumsi. Biasanya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan semakin makmur suatu negara semakin tinggi pula tingkat tabungan masyarakat.

Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh lapisan masyarakat .

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

3. Teori Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba yadhribu* yang berarti memukul atau berjalan, yakni melakukan perjalanan untuk menjalankan usahanya. Mudharabah dalam istilah lain juga disebut dengan *qiradh*, yang diambil dari kata *qaradh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk dijalankan usahanya oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungannya (Ahmad Wardi, 2010:336).

Menurut Umer Chapra (2015:69), seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan Mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian

usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Menurut Syafi'i Antonio (2011: 95), pengertian mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan dari konsep ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah.

Menurut ahli *fiqih*, mudharabah merupakan seseorang memberikan hartanya kepada orang suatu perjanjian dimana lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh

akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak (*Ahmad Wardi, 2010:30*).

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Makasyariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohin al-maal (investor) memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan Mudharib (pengelola) memanfaatkan harta danm dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Al- Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *Mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga kerja atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsursyirkah (kepemilikan bersama) atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta

atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan keahlian. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pengelola (*mudharib*) tidak terbebani. Namun apabila kerugian terjadi disebabkan oleh kelalaian pengelolaan (*mudharib*) maka kerugian ditanggung oleh pengelola (*mudharib*). Akad mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu :

- 1) Mudharabah mutlaqah, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas.
- 2) Mudharabah muqayyadah, pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas.

4. Perbedaan Prinsip Wadi'ah Dan Mudharabah

Menurut any widayatsari (*jurnal ekonomi dan hukumi slam*, vol.3, No 1), Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan dalam produk rekening giro. Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh

pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kotrak prestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada wadi'ah yad dhamanah pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Prinsip mudharabah dalam pengaplikasiannya, penyimpan dana atau deposan berindak sebagai shahibul mall (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola)

Perbedaannya terletak pada tiga aspek yaitu, sifat dana, insentif, dan pengembalian dana.

5. Rukun Mudharabah

Menurut *Kasmir (2010:205)*, Faktor-faktor yang ada dalam akad mudharabah yaitu:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)
- b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah bagi hasil

B. Tahap Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul mall dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

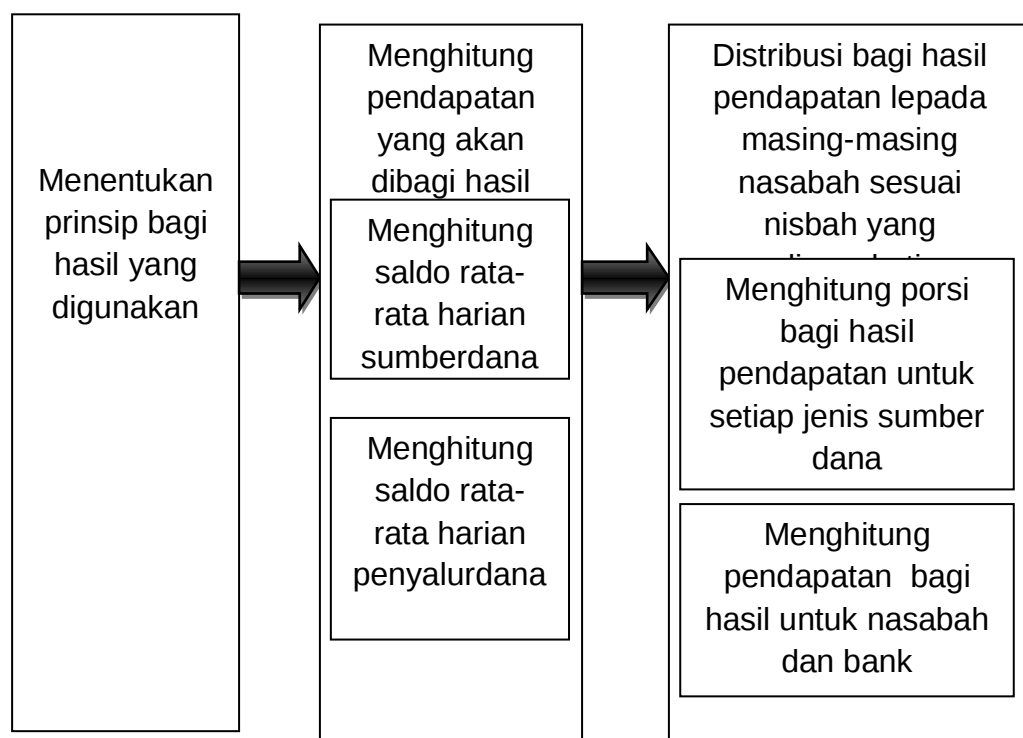
1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.

2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan distribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang dilakukan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

Secara ringkas, tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tahapan perhitungan bagi hasil



Sumber: Retno Witaningtyas (2016 Mei 2016)

C. Memahami Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, persyaratan umum pembiayaan dan sebagainya.

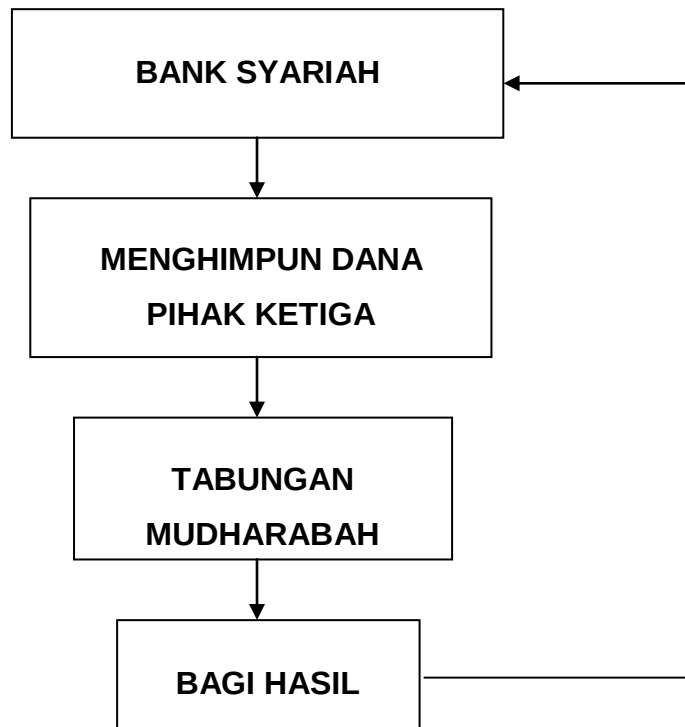
Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu terutama terutama pada sistem bunga (*interest*). Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbalan.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung/rugi.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan untung/rugi.
2	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang telah di capai.

3	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat.
5	Eksistensi bunga diraguukan (kalau tidak dicekam) oleh semua agam, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukasan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Amir Machmud Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA, 2010)

D. KERANGKA PIKIR**Gambar 2.2****Kerangka Pikir**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting bagi masyarakat yang melakukan semua transaksi perbankan tanpa melalui sistem bunga, dimana bank menghimpun dana-dana masyarakat atau biasa di sebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga terdiri atas giro, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah dengan prinsip mudharabah dimana prinsip mudharabah merupakan sistem bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan nasabah (porsi) bagi hasil yang disepakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan sekaligus melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Magang pada Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep selama satu bulan terhitung mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Maret 2019 bertempat di Jl.Kemakmuran No.58 Mappasaile Pangkep.

B. Metode pengumpulan data

Dalam proses penyelesaian tulisan ini yang tentunya membutuhkan data-data ril sehingga dibutuhkan adanya informasi baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Penulis memperoleh data yang berhubungan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulis dengan cara Wawancara Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa sumber buku-buku literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun

catatan penting organisasi yang ada hubungannya permasalahan penulisan tugas akhir ini dan selanjutnya diolah kembali.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni data kuantitatif data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan.

2. Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis memperoleh data yang bersumber dari :

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan panduan kuesioner kepada responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen perusahaan dan dari industri terkait yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan.

D. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Deskriptif. Menurut *Sugiyono (2009:21)* menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiana Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)* yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, ATM, dan cash management seluruh produk-produk menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industry perbankan Syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi Mudharab. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring dengan kapasitas Bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta yang satu-satunya mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islam, modern dan profesional.

Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Financi (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan dana pensiun melalui layanan dana pensiun lembaga keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

B. Visi Dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya, Visi dan misi tersebut adalah:

VISI : Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

MISI : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan

C. Logo Dan Makna Dari PT.Bank Muamalat Indonesia

Gambar 4.1

Logo Bank Muamalat



Mengenai logo yang digunakan oleh bank muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

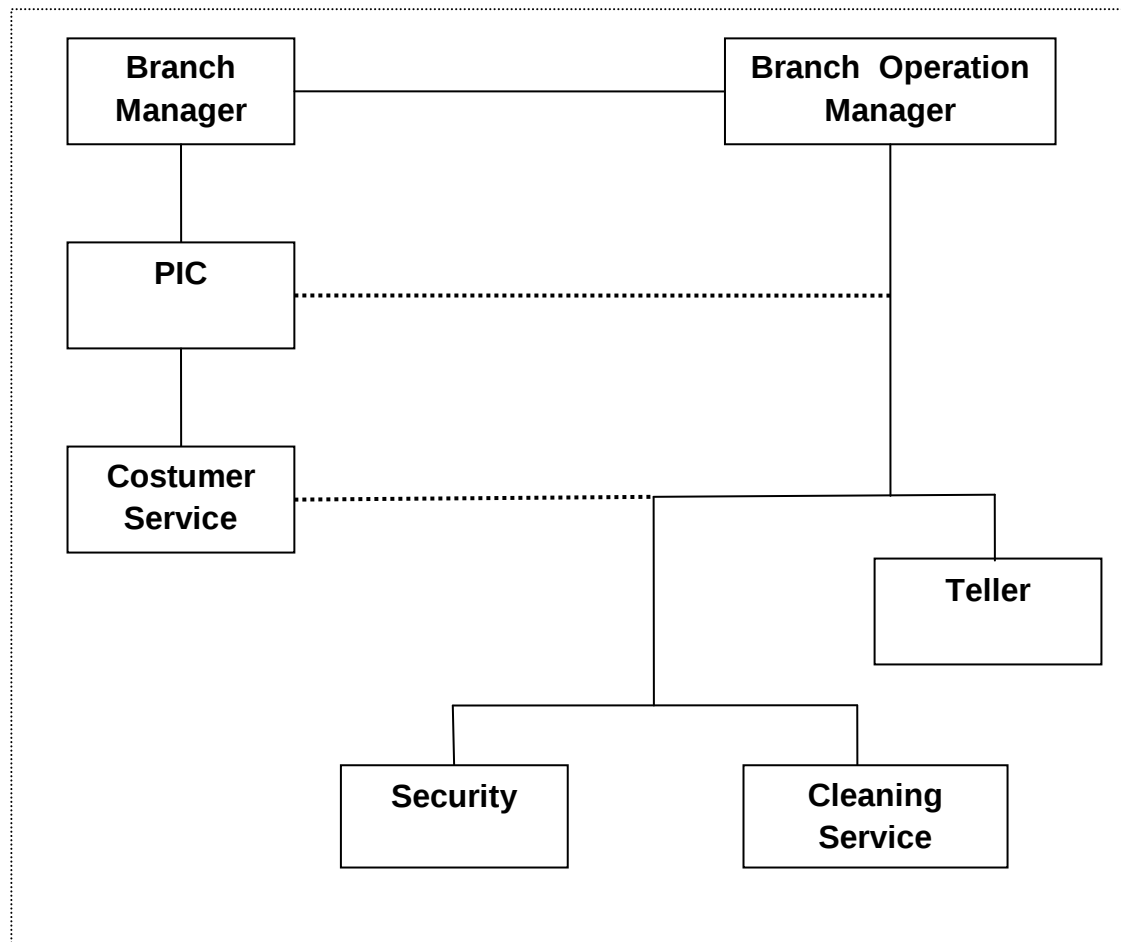
1. Jika anda membaca dengan seksama logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu Daal, Yaa',Nuun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
2. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.

D. Struktur Organisasi PT.Bank Mauamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Sebuah perusahaan sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan yang menerangkan tugas-tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai jabatan yang diduduki oleh setiap karyawan, sehingga pada aktivitas perusahaan brjalan secara sistematis dan terkordinir. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Adapun struktur organisasi pada bank muamalat kantor kas pangkep adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2: Struktur Organisasi



E. Uraian Pekerjaan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Untuk menjamin kelancaran pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, maka peran struktur organisasi sangat diperlukan. Berdasarkan struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Kas pangkep berikut ini adalah penjelasan uraian pekerjaan tersebut:

1. Branch Manager

- a. Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional.
- b. Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan.
- c. Memonitor kegiatan operasional perusahaan.
- d. Memantau prosedur operasional manajemen resiko.
- e. Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
- f. Mengobservasi atas kinerja karyawan.
- g. Memberikan solusi terhadap semua masalah.
- h. Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan.

2. Branch Operation Manager

- a. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan.
- b. Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan.
- c. Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi.
- d. Mengawasi produk barang atau penyediaan jasa.
- e. Mengawasi tata letak operasional, persediaan dan distribusi barang.
- f. Membuat dan merencanakan pengembangan operasi dalam jangka pendek maupun panjang.
- g. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan.

- h. Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara berkala.
- i. Melakukan pencairan cek untuk biaya agen.
- j. Mengatur anggaran dan pengelolaan biaya.
- k. Mengelola program jaminan kualitas.

3. PIC (Person In Charge)

- a. Bertugas mengontrol pekerjaan karyawan
- b. Menyusun indikator mutu unit kerja
- c. Membuat laporan penyusunan laporan pemantauan mutu unit kerja
- d. Memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan kerja

4. Customer Service

- a. Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b. Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- c. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
- d. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.

- e. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
- f. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- g. Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- h. Mengelolah dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i. Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

5. Teller

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.

- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- d. Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
- e. Melakukan penyetoran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.

6. Security

- a. Menjaga keamanan bank.
- b. Membantu nasabah untuk melakukan pengisian formulir pembayaran atau penyetoran.

7. Cleaning Service

- a. Menjaga kebersihan kantor.
- b. Melayani pegawai dan pekerja kantor di perusahaan.

F. Produk-Produk PT.Bank Muamalat Indonesia K.K Pangkep

Berikut ini adalah produk-produk bank muamalat:

1. Tabungan

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai

macam program subsidi belanja di merchant local dan luar negeri.

Adapun macam-macam tabungan produk bank muamalat yaitu:

- a. tabungan haji arafah plus.
- b. Tabungan Muamalat *Umrah*.
- c. Tabunganku.
- d. Tabungan iB Muamalat Rencana.
- e. Tabungan iB Muamalat Prima.
- f. Tabungan Muamalat Mudharabah *Corporate Ib*.

2. Muamalat Prioritas

Muamalat Prioritas merupakan produk dan layanan terbaru yang diberikan kepada nasabah non-perorangan. Produk premium ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perseroan, yang menghimpun dana nasabah baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

3. Giro Ib Muamalat Ultima

Adalah produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*. Tersedia tiga jenis mata uang IDR,USD, dan SGD. Untuk nasabah perorangan menggunakan kartu Share E

Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia. Memberikan bagi hasil yang optimal dan pembayaran bagi hasil secara otomatis dari bagi hasil nasabah.

4. Deposito

Deposito Muamalat merupakan Deposito Syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fkesibel dan memberi hasil investasi yang optimal. Fleksibel, tersedia pilihan jangka waktu investasi. Fasilitas Asuransi, untuk Deposito Fulinves nasabah akan memperoleh fasilitas asuransi jiwa syariah seniala deposito atau maksimal Rp. 50.000.000/nasabah. Sebagai Jaminan, Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat dan Menguntungkan, memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan.

5. Kartu Shar-E Debit

KartuShar-E Debit terdiridari 4 jenisyaitu:

- a. Kartu Shar-E Debit Classic adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk , bertransaksi didalam dan diluar negeri.
- b. Kartu Shar-E Debit Reguler GPN adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta di took/*merchant* di dalam negeri.

- c. Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan diluar negeri dengan limit yang lebih tinggi.
- d. Kartu Shar-E Debit 1 HRAM adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan diluar negeri dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi.

6. Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan KPR Muamalat IB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda memiliki rumah tiggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over).
- b. IB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip yang menenangkan.
- c. IB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa komsumtif seperti, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan,dan perlengkapan rumah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu costumer service, adapun hasil dari objek penelitian yang berjudul pelaksanaan dan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada PT.Bank Muamalat indonesia Kantor Kas Pangkep sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Dalam pelaksana bagi hasil terlebih dahulu nasabah harus melakukan pembukaan rekening tabungan, Sebelum membuka rekening tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelampiran fotokopi identitas diri:
 - 1) WNI: KTP/SIM, DOMISILI, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya.
 - 2) WNA: PASPOR, KITAS/KITAP, TAX REGISTRASION
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening (dalam pegisian ini nasabah dan bank bersepakat melakukan akad).
- c. Mempersiapkan saldo minimal Rp.100.000 untuk setoran awal pembukaan.
- d. Bagi badan usaha yang harus melengkapi:
 - 1) SIUP TDP/ Ijin usaha lainnya

2) AD/ART

3) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi Pendiri PT

4) Surat Domisili Perusahaan

Adapun fasilitas yang diberikan adalah ATM dan buku tabungan, selain itu bank muamalat pun memberikan aplikasi E-Banking yang memudahkan nasabahnya dalam berbagai hal seperti:

- a. Info rekening (Informasi Saldo, Transaksi Hari Ini, 10 Transaksi Terakhir Dan Cek Mutasi).
- b. Transfer (Antar Muamalat, Antar Bank, SKN dan RTGS).
- c. Pembayaran (Tagihan Telepon, Tiket Pesawat, tv berlangganan dan Internet).
- d. Pembelian (pulsa).
- e. Isi ulang.
- f. Registrasi.
- g. Ubah PIN

Setelah selesai pembukaan tabungan mudharabah maka Pelaksanaan bagi hasil tabungan mudharabah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada pihak Bank Muamalat untuk dikelola. Bank muamalat kapasistasnya sebagai pengelola diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan mengembangkan dana tersebut termasuk meyalurkannya pada pihak ketiga.

2. Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Dari ketiga produk tersebut masing-masing memiliki sistem nisbah tersendiri mengenai sumber dana bagi hasil tabungan mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep.

Tabel 5.1

Tingkatan bagi hasil dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

PRODUK TABUNGAN	NISBAH BAGI HASIL	
	NASABAH (Rp)	BANK (Rp)
Muamalat Ibadah Hijrah Prima	5	95
Muamalat Ibadah Hijrah Rencana	30	70
Tabungan Deposito		
1 BLN	50	50
3 BLN	51	49
6 BLN	53	47
12 BLN	54	46

Sumber: data dari PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Dari hasil pengelolaan dana tabungan mudharabah nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Namun di sisi lain, Bank Muamalat juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi salah urus bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

HI-1000 = adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan bank.

Nisbah = adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

Perhitungan rumus bagi hasil tabungan mudharabah diatas dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month* (Pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan) yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
5. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

a. Cara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Untuk lebih memahami cara perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep maka penulis akan melakukan simulasi untuk Tabungan IB Hijrah Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana sebagai berikut:

Simulasi:

1) Tabungan Ibadah Hijrah Prima

Produk ini memiliki *Waad Nisbah* (tambahan nisbah atas nisbah counter yang berlaku) sebagai berikut:

**Tabel 5.2 : Waad Nisbah
(tambahan nisbah atas nisbah counter yang berlaku)**

No.	Saldo Rata-Rata	Waad Nisbah (Rp)	Total Nisbah (Rp)
1	< Rp 10 juta	0	5
2	Rp 10 juta s. d. < Rp 50 juta	8	13
3	Rp 50 juta s. d. < Rp 250 juta	38	43
4	Rp 250 juta s. d. < Rp 500 juta	46	51
5	Rp 500 juta s. d. < Rp 2,5 M	68	73
6	≥ Rp 2,5 M	76	81

Sumber: dari data file PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep

Keterangan:

Sistem ini ketika saldo dibawah dari 10 juta tidak memiliki waad nisbah, tetapi jika diatas 10 juta maka akan mendapatkan waad nisbah dan total nisabah akan ditambah dengan nisbah yang sebelumnya atau yang telah di sepakati.

Perhitungan bagi hasil untuk tabungan ibadah hijrah prima misalnya: Bapak yusri dalam awal mei 2019 menginvestasikan saldonya rata-rata dana sebesar Rp. 100.000.000,- . Dalam akad pembukaan rekening tabungan seperti yang tertera pada papan nisbah bagi hasil tabungan/dana pihak ketiga maka disepakati pembagian hasilnya bapak yusri 05 : 95 untuk pihak bank.

Dengan menghitung bagi hasil tabungan mudharabah perhitungannya untuk H-1000 penulis mengambil dari hipermil pendapatan bank dari bulan april 2019.

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 5,26 \times \frac{5}{100} = \text{Rp } 32.900$$

Dengan demikian bagi hasil yang diperoleh bapak yusri setiap bulan dengan menabung dananyamenggunakan tabungan ibadah hijrah prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep dengan saldo Rp.100.000.000,- adalah sebesar Rp. 32.900.-. Dan bagi hasilnya dilakukan setiap akhir bulan.

2) Tabungan Ibadah Hijrah Rencana

Perhitungan bagi hasil untuk tabungan ibadah hijriah rencana misalnya: Bapak yusri dalam awal mei 2019 menginvestasikan rata-rata dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Dalam akad pembukaan rekening tabungan seperti yang tertera pada papan nisbah bagi hasil tabungan/dana pihak ketiga maka disepakati pembagian hasilnya bapak yusri 30 : 70 untuk pihak bank.

Dengan menghitung bagi hasil tabungan mudharabah perhitungannya untuk H-1000 penulis mengambil dari hipermil pendapatan bank dari bulan april 2019.

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 5,26 \times \frac{30}{100} = \text{Rp } 15.780$$

Dengan demikian bagi hasil yang diperoleh bapak yusri setiap bulan dengan menabung dananya menggunakan tabungan ibadah hijrah prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Pangkep dengan saldo Rp. 10.000.000.- adalah sebesar Rp. 15.780.-Dan bagi hasilnya dilakukan setiap akhir bulan sampai jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau sampai 20 tahun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep setelah membuka tabungan maka dana nasabah akan di kelola oleh pihak bank dengan sebaik mungkin.
2. sistem bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan pada prinsip syariah. Bagi hasilnya dapat di ambil oleh nasabah setiap akhir bulan jika besar pendapatan yang diperoleh oleh bank, maka banyak pula keuntungan yang dapat dibagi hasilkan bank kepada nasabah.

B. Saran

1. Bagi bank muamalat agar memberikan pemahaman lebih jelas lagi dan memperhatikan penyeleksian calon nasabah secara cermat, agar penempatan pelaksanaan dan sistem bagi hasil tabungan mudharabah berjalan sesuai kaidah dan terhindar dari resiko-resiko yang dapat merugikan.
2. Bagi penulis, dengan penetian ini penulis berharap agar menambah wawasan teoritas penulis mengenai pelaksanaan dan sistem bagi hasi tabungan mudharabah pada bank syariah,

penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan analisis penulis.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber dan referensi yang terkait dengan pelaksanaan dan sistem bagi hasil tabungan mudharabah agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah.2010:336).cet-1
- Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah.2010:30).cet-1
- Alma Buchari dan Juni PriansaDonni, op. Cit., hlm. 15.
- Alma Donni Juni PriansiBuchari, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta. Hlm 7.
- Amir Machmud Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*: Jakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA.
- Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktek 2012:12
- Any widayatsari (jurnal ekonomi dan hokum islam, vol.3, No 1)
- Azfa Pabulo, punyahari.blogspot.com 2013
- Fahmi Irham, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, Hlm 21.
- Hall James A,. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat. H.5.
- Ibid.
- Kasmir,S.E.,M.M, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.205-206.
- Kunarjo,*Ekonomi,Keuangan Dan Pembangunan*, UI Pers 2013:230
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.op. Cit., Hlm. 36.
- M. Nur Rianto Al Arif, *ibid*.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.op. Cit., Hlm. 38.

Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 195.

Machmud RukmanaAmir,*Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Indonesia*,(Jakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA,2010) .

Muchtasi BACH. Bakhrul, 2006, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat. H.2.

Muhammad, 2001. *Sistem dan oprasi bank syariah*. Yogyakarta: UII press. H.25.

Nasution, Nurul Ikhsani, *Skripsi Minor*, Medan: 2018.

Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori Dan Prkatek*, Bandung: PT Rafika Aditama,h.95 (Pakar Ahli Umar Chapra)

Nurhayati Sri, 2014, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Hlm 150.

Pemikiran penulis disini bersumber dari M.Nur Rianto Al Arif, 2010, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 36. Dan juga berbagai sumber-sumber lain yang dianggap memiliki tingkat relevan ttinggi.

Retno Witaningtyas (2016 Mei 2016)

Rianto Al Arif, 2010, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 36.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*,edisi ke tiga, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2015:384

Simurangkir, *pengantar lembaga keuangan dan non bank*, Bogor: 2015:92 ghalia Indonesia

Syafei,MA.Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.223.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* 2011:95

Syafi'l Antonio Muhammad, 2001, *BankSyariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press. Hlm. 61. Dalam Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Pranada. Hlm. 100.

Syafi'l Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ctk 1, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 90.

Syafi'l Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ctk 1, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 85. Dalam M.Nur Syafi'l Antonio Muhammad, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute Dan Bl. Hlm. 129.